



**PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
"BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO"**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km. 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



**KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO”**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat di Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa belum maksimalnya potensi yang ada di desa untuk dimanfaatkan dalam memajukan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada sehingga menuntut penguatan kelembagaan badan usaha milik desa melalui kebijakan yang sistematis, terukur dan terarah dalam rangka perencanaan pembangunan perekonomian desa secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan “b” diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
Dan
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Desa adalah Desa Tlogodowo yang berkedudukan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
- 2 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3 Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogodowo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 4 Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tlogodowo yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
- 5 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Tlaga Jaya Mandiri” Tlogodowo.
- 6 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Tlogodowo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tlogodowo.
- 7 Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

- 8 Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- 9 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
- 11 Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan mpengawas.
- 12 Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
- 13 Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
- 14 Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 3

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 4

Pencapaian tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi :

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;

- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 5

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendirian BUM Desa

Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Penetapan pendirian BUM Desa;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.

Pasal 7

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Tlogodowo mendirikan BUM Desa.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Tempat Kedudukan;
 - c. Maksud dan Tujuan Pendirian;
 - d. Modal;
 - e. Jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. Nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. Hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Desa telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa harus memuat Unit Usaha BUM Desa;
- (4) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem

administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (5) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan nama BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Tlogodowo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 10

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- Hak dan kewajiban pegawai BUM Desa;
 - Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa;
 - Sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa;
 - Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - Penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa Tlogodowo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 04 Maret 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB

Diundangkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 05 Maret 2023

SEKRETARIS DESA

H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 04

ANGGARAN DASAR
BUM DESA
TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO



DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km. 4 Tlogodowo Wonosalam Demak

ANGGARAN DASAR (A D)
BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN ARTI LOGO

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo.
- (2) Nama BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo telah memperoleh persetujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang pendaftaran nama BUM Desa dengan nomor 3321062003-1-030507.
- (3) BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo berkedudukan di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Jl. Tlogodowo - Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571.
- (4) Arti Logo BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo.
 - a. Tulisan BUMDES kepanjangan dari Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia “Merah Putih”.
 - c. Kedua Telapak Tangan menunjukkan Semangat Berusaha.
 - d. Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bintang Persegilima melambangkan Hasrat masyarakat untuk mengamalkan Pancasila dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II
AZAZ, VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo berazaskan Pancasila serta Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Visi BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo” adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Desa melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dengan Motto “Mari Bersama Membangun Desa Menuju Sejahtera”.
- (3) Misi BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo
 - a. Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Asli Desa.
 - b. Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
 - c. Menggali Potensi Desa untuk didayagunakan.
 - d. Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pendirian BUM Desa :
Sebagai upaya mendorong dan menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Pemerintah desa dan Masyarakat;
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa :
 - a. Meningkatkan perekonomian desa;
 - b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 4

Jenis usaha BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo meliputi :

- a. Penyewaan dan Sewa Guna Hak Opsi Mesin, Peralatan Kontruksi (KBLI : 77393);
- b. Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta (KBLI : 77291);
- c. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba (KBLI : 03223);
- d. Pengelolaan Fasilitas Olahraga (KBLI : 93113);
- e. Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya (KBLI : 38211);
- f. Aktivitas Penunjang Treatment Air (KBLI : 36003);
- g. Kolam Pemancingan (KBLI : 93244);
- h. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (KBLI : 55900); dan
- i. Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman (KBLI : 47762)
- j. Jenis usaha lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

BAB V BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Tlogodowo.

BAB VI
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA

Organisasi BUM Desa

Pasal 6

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 7

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa;
- b. Penasehat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

Musyawarah Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 11

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a :
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan :
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh MusyawarahDesatahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepadapelaksana operasional atas pengurusan dan pengawasatas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas :
 1. Penyerta modal.
 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/ Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Musyawarah Desa berwenang :

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. Mengangkat Pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
 - l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;

- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 15

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

Pasal 18

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berhak :

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan dan tunjangan kinerja laba akhir tahun sebesar 2%.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 19

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. warga Desa Tlogodowo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA / sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan

- k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 21

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Direktur berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 23

Direktur bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 24

Direktur berhak :

- a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan berupa atas gaji sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan tunjangan kinerja laba akhir tahun sebesar 2%.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. warga Desa Tlogodowo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA / sederajat;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Pengawas.

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 27

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 28

Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bulan dan tunjangan kinerja laba akhir tahun sebesar 1%.

BAB VII MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 30

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
 - d. Pemberian Hibah yang sah.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Uang; dan/ atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. Uang; dan/ atau
 - b. Barang baik berupa tanah dan bangunan maupun yang lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga berbadan hukum, Lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa setempat.
- (7) Modal awal BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo adalah berupa Pengadaan Peralatan BUM Desa (Scapolding) senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua Aset

Pasal 31

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/ atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut - turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 34

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) BUM Desa dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman.

Pasal 37

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 39

- (1) Bentuk kerja sama usaha :
 - a. Merger (Penggabungan Usaha); dan
 - b. Peleburan (Konsolidasi).dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama non usaha :
 - a. Waralaba; dan
 - b. Distribusi.dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas;

Pasal 40

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dalam bentuk paling sedikit :
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa dan laba ditahan sebesar 50 % (Lima puluh per seratus)
 - d. Kesejahteraan pengurus sebesar 30 % (Sepuluh per seratus) terdiri dari :
 1. Penasehat sebesar 5 % (Dua per seratus);
 2. Pengawas sebesar 5 % (Tiga per seratus); dan
 3. Pelaksana Operasional sebesar 18 % (Dua puluh lima per seratus);
 - b. Cadangan Umum dan Operasional sebesar 15 % (Lima belas per seratus)
 - c. Lain-lain 5 % (Lima per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial.
- (3) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 80 % (Delapan puluh per seratus) yang penggunaannya disesuaikan dengan hasil musyawarah penyusunan RKP Desa;

- b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 20 % (Dua puluh per seratus).

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

BAB XI
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 43

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/ kegiatan BUM Desa;
 - b. Anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/ kegiatan; dan
 - c. Hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

BAB XII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 44

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit

Usaha BUM Desa.

- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.
 - f. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (6) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

Pasal 45

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 46

- (1) Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Musyawarah Desa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47


Demikian Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo ini ditetapkan dan ditandatangani.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan Di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 04 Maret 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO

LUTFI ROQIB

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA "BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak



SUSUNAN ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA "BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak



**LOGO BADAN USAHA MILIK DESA
BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**



BUMDES TAJIR





**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 04/KEP/BPD/2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP
PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
"BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO"**

DESA TLOGODOWO

KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km. 4 Tlogodowo Wonosalam Demak



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km. 4 Tlogodowo Wonosalam Demak

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 04/KEP/BPD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dapat menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. bahwa sebagaimana di maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dituangkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tlogodowo menjadi Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 04 Maret 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua




PENALIPATA, M.Pd

Lampiran I : Keputusan BPD
Nomor : 8/KEP/BPD/2021
Tanggal : 26 November 2021

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGODOWO
KECAMATANWONOSALAM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO
MENJADI PERATURAN DESA :

1.
2.
3.

BPD DESA TLOGODOWO
KETUA

ZARINAL FATA

Lampiran II : Keputusan BPD
Nomor : 8/KEP/BPD/2021
Tanggal : 26 November 2021

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Balaidesa Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZAENAL FATA, M.Pd Ketua
 2. DUROTUL MUNTAFIAH, S.Pd Wakil Ketua
 3. AMALIA SHOLIKHAH, SH.I Sekretaris
 4. SYARIFUL ANWAR Anggota
 5. MUALIMIN Anggota
- I. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas Penetapan rancangan Peraturan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo menjadi Peraturan Desa, dengan catatan sebagai berikut :
- a. Jumlah anggota BPD yang hadir 5 orang
 - b. Jumlah anggota BPD yang tidak hadir 0 orang
 - c. Turut hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah 7 orang
- II. Berdasarkan pasal 14 ayat (3) tata tertib rapat BPD Tlogodowo dinyatakan sah karena dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- III. Perubahan atau penyempurnaan mengenai :
1. Sesuai tersebut dalam Lampiran 1
Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dapat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	ZAENAL FATA, M.Pd	Ketua	1. 
2.	DUROTUL MUNTAFIAH, S.Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	AMALIA SHOLIKHAH, SH.I	Sekretaris Desa	3. 
4.	SYARIFUL ANWAR	Anggota	4. 
5.	MUALIMIN	Anggota	5. 

BPD DESA TLOGODOWO

KETUA



ZARNEL FATA

Lampiran III : Keputusan BPD
Nomor : 8/KEP/BPD/2021
Tanggal : 26 November 2021

DAFTAR HADIR RAPAT

Acara : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tlogodowo menjadi Peraturan Desa.

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 November 2021

Tempat : Balaidesa Tlogodowo

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	LUTFI ROQIB	Kepala Desa	1
2	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	2
3	AHMAD YANI	Kaur TU dan Umur	3
4	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan	4
5	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan	5
6	SUNANDAR	Kasi Pemerintahan	6
7	MUHAMMAD MIQDAD	Kasi Kesejahteraan	7
8	ZAENAL FATA, M.Pd	Ketua	8
9	DUROTUL MUNTAFIAH, S.Pd	Wakil Ketua	9
10	AMALIA SHOLIKHAH, SH.I	Sekretaris Desa	10
11	SYARIFUL ANWAR	Anggota	11
12	MUALIMIN	Anggota	12

Tlogodowo, 26 November 2021

KEPALA DESA TLOGODOWO
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALING
LUTFI ROQIB

BPD DESA TLOGODOWO
KETUA
KECAMATAN WONOSALING
ZAENAL FATA

BERITA ACARA

Nomor : 141.20/BA.BUMDes/II/2023

MUSYAWARAH DESA PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA TLOGODOWO

Berdasarkan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
Jam : 09.00 Wib sampai Selesai
Tempat : GOR Desa Tlogodowo

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka Pendaftaran Badan Hukum BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur Lembaga Desa, dan Pengurus BUM Desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topic yang dibahas dalam Musdes ini serta bertindak selaku unsur Pimpinan musyawarah dan Nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

- 1 Penyampaian maksud, tujuan dan manfaat Pendaftaran Badan Hukum bagi BUM Desa
- 2 Penyampaian Panduan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa
- 3 Penyampaian Manual Petunjuk Penggunaan Aplikasi BUM Desa
- 4 Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa

B. Unsur dan Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : LUTFI ROQIB (Kepala Desa)
Sekretaris/Notulis : H. ABDULLAH ASIEF (Sekretaris Desa)
Narasumber :

1. HAVIK MARTOYO, SE Dari unsur Dinpermades P2KB Kab. Demak
2. TAMAMUL UMAM Dari unsur Pemdamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topic diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati keputusan akhir musyawarah, sebagai berikut :

- 1 Menyepakati nama BUM Desa yang akan didaftarkan, yaitu BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO
- 2 Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa harus ditempuh melalui 2 (dua) proses yaitu :
 - a. Pengajuan Nama (secara elektronik) dan
 - b. Pengajuan Sertifikat Badan Hukum (pelengkapan/peng up loadan dokumen - dokumen persyaratan)
- 3 Disepakati dan ditetapkannya Rencana Kerja Tindak Lanjut, yaitu :

WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
	Kepala Desa	Pendaftaran nama online (secara elektronik di website)
	Pengurus BUM Desa	Menyusun laporan keuangan posisi akhir bulan terakhir (tampak komposisi modal dan jumlah total modal)
	Pengurus BUM Desa	Mennyusun program kerja (format sesuai Permendesa 3/2021)
	Kepala Desa	Menyusun Anggaran Dasar (format sesuai Permendesa 3/2021)
	Kepala Desa	Menyusun Anggaran Rumah Tangga (format sesuai Permendesa 3/2021)
	Sekretaris Desa	Menyusun rancangan Perdes (format sesuai Permendesa 3/2021)
	Pengurus BUM Desa	Menyelenggarakan Musdes
	Pengurus BUM Desa	Meng up load dokumen-dokumen persyaratan (secara elektronik di website)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tlogodowo, 1 Februari 2023

Pimpinan Rapat

Sekretaris Desa Tlogodowo

Kepala Desa Tlogodowo

 H. LUTFI ROQIB


 H. ABDULLAH ASIEF

BERITA ACARA

Nomor : 141.21/BA.BUMDes/III/2023

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan pencaanangan pendirian BUM Desa dengan Sertifikat Persetujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 26 Oktober 2021, tentang Persetujuan Pendaftaran Nama BUM DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Pendaftaran 3321062003-1-030507, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Jam : 19.30 Wib sampai Selesai
Tempat : GOR Desa Tlogodowo

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa perihal Pembahasan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo, yang dihadiri oleh Pengurus BUM Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur Lembaga Desa, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topic yang dibahas dalam Musdes ini serta bertindak selaku unsur Pimpinan rapat dan Nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo
2. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Penentuan jenis-jenis unit usaha BUM Desa
4. Penyusunan Program Kerja

B. Unsur dan Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ZAENAL FATA (Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis : H. ABDULLAH ASIEF (Sekretaris Desa)
Narasumber :

1. LUTFI ROQIB Dari unsur Kepala Desa


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topic diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati keputusan akhir musyawarah, sebagai berikut :

1. Seluruh peserta Musyawarah “bersepakat” bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tlogodowo, merupakan kebutuhan Masyarakat guna mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan BUMDesa, sesuai dengan potensi yang dimiliki ataupun memungkinkan untuk dikembangkan;
2. Bahwa nama Badan Usaha Milik Desa Tlogodowo adalah BUMDes “Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo” dengan lambang / logo beserta maknanya sebagaimana terlampir yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Berita Acara ini.;
3. Bahwa jenis-jenis usaha BUMDes “Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo” yang akan dilaksanakan secara bertahap, meliputi :
 - a. Penyewaan dan Sewa Guna Hak Opsi Mesin, Peralatan Kontruksi (KBLI : 77393);

- b. Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta (KBLI : 77291);
 - c. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba (KBLI : 03223);
 - d. Pengelolaan Fasilitas Olahraga (KBLI : 93113);
 - e. Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya (KBLI : 38211);
 - f. Aktivitas Penunjang Treatment Air (KBLI : 36003);
 - g. Kolam Pemancingan (KBLI : 93244);
 - h. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (KBLI : 55900);
 - i. Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman (KBLI : 47762); dan
 - j. Jenis usaha lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
4. Bahwa untuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa untuk penyusunan program kerja masing-masing unit usaha akan dikoordinir dan dikompilasi oleh Direktur BUMDesa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tlogodowo, 1 Maret 2023


Ketua BPD Desa Tlogodowo
AENAL FATA





















Kepala Desa Tlogodowo
WALUYATI ROQIB

Wakil Masyarakat



(H. SUHARTONO)

DAFTAR HADIR PESERTA

Acara : Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo
 Desa : Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
 Tanggal/Jam : 1 Maret 2023 / 19.30 Wib – selesai
 Tempat : GOR Desa Tlogodowo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. Lutfi Roqib	Kepala Desa	1 
2	H. Abdullah Asief	Sekretaris Desa	2 
3	Ahmad Yani	Perangkat Desa	3 
4	H. Abdur Rozzaq	Perangkat Desa	4 
5	M. Ulil Kurba	Perangkat Desa	5 
6	Sunandar	Perangkat Desa	6 
7	M. Miqdad	Perangkat Desa	7 
8	Zaenal Fata, M.Pd	BPD	8 
9	Durotul Muntafiah, S.Pd	BPD	9 
10	Amalia Sholikhah, S.Hi	BPD	10 
11	Syariful Anwar	BPD	11 
12	Mualimin	BPD	12 
13	Farikin	Ketua Rw	13 
14	Mualimin	Ketua Rw	14 
15	Mushonep	Ketua Rt	15 
16	Naskan	Ketua Rt	16 
17	Madekan	Ketua Rt	17 
18	Margono	Ketua Rt	18 
19	Sakdullah	Ketua Rt	19 

20	Ahmad Darojad	Ketua Rt	20	
21	Habib Ahmad	Ketua Rt	21	
22	Kundrin	Ketua Rt	22	
23	Siti Nurul Hikmah	Ketua Rt	23	
24	Siti Rohmah	Ketua Rt	24	
25	H. Suhartono	Ketua LKMD	25	
26	Ahmad Safi'i	Tokoh Masyarakat	26	
27	Nurwito	Tokoh Masyarakat	27	
28	Nur Rokhim	Tokoh Masyarakat	28	
29	Siti Munjaenab, S.Pd. SI	TP PKK	29	
30	Kunmaryanti, S.Pd	TP PKK	30	
31	Zaenuddin	Karangtaruna	31	
32	Fatimatuz Zahro'	Karangtaruna	32	


 Ketua BPD Desa Tlogodowo
 ZENAL FATA


 Kepala Desa Tlogodowo
 LUTFI ROQIB

BERITA ACARA

Nomor : 141.22/BA.BUMDes/III/2023

MUSYAWARAH PEMBAHASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BADAN USAHA MILIK DESA TLAGA JAYA MANDIRI TLOGODOWO DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 10 Maret 2023
Jam : 19.30 Wib sampai Selesai
Tempat : Balai Desa Tlogodowo

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa perihal Pembahasan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo, yang dihadiri oleh Kepala Desa selaku Penasehat, Pengawas BUM Desa, dan Direktur BUM Desa, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topic yang dibahas dalam Musdes ini serta bertindak selaku unsur Pimpinan rapat dan Nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

B. Unsur dan Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : LUTFI ROQIB (Kepala Desa)
Sekretaris/Notulis : AHMAD SYAFI (Direktur BUM Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo, Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogodowo, 10 Maret 2023

Pengawas BUM Desa



MUHAMMAD MIQDAD

Direktur BUM Desa



AHMAD SYAFI

Mengetahui :

Kepala Desa Tlogodowo



LUTFI ROQIB

BERITA ACARA

Nomor : 141.23/BA.BUMDes/III/2023

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN PROGRAM KERJA BADAN USAHA MILIK DESA TLAGA JAYA MANDIRI DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Berkaitan dengan Perencanaan Program Kerja BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 18 Maret 2023
Jam : 19.30 Wib sampai Selesai
Tempat : Balai Desa Tlogodowo

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa perihal Pembahasan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Pelaksana Operasional dan Direktur BUM Desa, serta unsur lain yang terkait, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topic yang dibahas dalam Musdes ini serta bertindak selaku unsur Pimpinan rapat dan Nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan Program Kerja BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber


Pemimpin Rapat : ZAENAL FATA (Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis : AHMAD SYAFI'I (Direktur BUM Desa)
Narasumber :

1. LUTFI ROQIB Dari unsur Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati dan menyetujui Program Kerja BUM Desa Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo, Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogodowo, 18 Maret 2023



Ketua BPD Tlogodowo

ZAENAL FATA



Kepala Desa Tlogodowo

LUTFI ROQIB

Wakil Masyarakat

(H. SUHARTONO)

(NURWITO)